

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Strategi Indonesia dalam upaya meningkatkan peringkat FIFA Tim Nasional melalui kebijakan naturalisasi pemain berdasarkan Statuta FIFA Pasal 7–9 pada periode 2022–2024 dianalisis menggunakan kerangka strategi Arthur F. Lykke Jr. yang terdiri dari tiga elemen yaitu tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*) yang dilengkapi dengan konsep *national interest* untuk menjelaskan signifikansi strategis di balik tujuan tersebut.

*Ends* dalam penelitian ini adalah peningkatan peringkat FIFA Tim Nasional Indonesia, yang dirumuskan pemerintah secara eksplisit melalui target masuk 100 besar peringkat FIFA dunia sebagai respons atas stagnasi peringkat Indonesia yang berlangsung selama satu dekade (2012–2021). Perumusan tujuan ini menunjukkan bahwa peningkatan peringkat tidak dipandang sebagai konsekuensi otomatis dari performa teknis semata, melainkan sebagai sasaran yang dirumuskan secara sadar dan terukur oleh negara.

*Ways* yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut dijalankan melalui tiga langkah operasional yang berurutan dan saling bergantung. Langkah pertama, identifikasi dan seleksi pemain diaspora, menunjukkan bahwa naturalisasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme berlapis yang mempertimbangkan kebutuhan posisi, kualitas kompetitif, dan potensi kontribusi jangka panjang terhadap daya saing Tim Nasional. Langkah kedua, penguatan kelayakan pemain melalui kepatuhan terhadap Statuta FIFA Pasal 7–9,

menunjukkan bahwa peningkatan peringkat FIFA tidak hanya bergantung pada kemampuan mendapatkan pemain berkualitas, tetapi juga pada kemampuan negara memastikan seluruh proses naturalisasi berjalan sesuai regulasi FIFA, sehingga hasil pertandingan dan poin yang telah diperoleh tidak berisiko dianulir di kemudian hari. Langkah ketiga, percepatan proses naturalisasi sesuai momentum kompetisi internasional, memastikan penyelesaian administrasi dan perubahan status kewarganegaraan dapat disesuaikan dengan kalender kompetisi berbobot tinggi, sehingga pemain yang telah memenuhi kebutuhan teknis dan ketentuan FIFA dapat segera berkontribusi pada pertandingan yang berpengaruh besar terhadap peringkat. Ketiga langkah tersebut saling menjadi prasyarat satu sama lain: identifikasi menyediakan bahan baku yang relevan, kepatuhan menjaga keabsahannya, dan percepatan memastikan pemanfaatannya pada momentum yang paling menguntungkan.

Ketiga langkah *ways* tersebut ditopang oleh *means* berupa kapasitas kelembagaan yang terkoordinasi lintas institusi termasuk Kemenpora, BIN, Sekretariat Negara, dan DPR di bawah payung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019, instrumen hukum dan regulasi berlapis yang mencakup Statuta FIFA, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023, serta potensi diaspora Indonesia sebagai sumber daya manusia strategis. Keselarasan antara *ends*, *ways*, dan *means* ini diiringi oleh capaian peringkat Indonesia dari posisi 165 pada 2021 menjadi 112 pada periode penelitian, salah satu lonjakan tercepat secara global pada periode tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan peringkat FIFA merepresentasikan kepentingan nasional (*national interest*) Indonesia, khususnya dalam bentuk prestise (*prestige*) di kancah sepak bola global. Prestise ini tercermin baik dari upaya keluar dari stagnasi peringkat yang berlangsung selama satu dekade, maupun dari kehati-hatian pemerintah menjaga legitimasi kebijakan naturalisasi melalui pengetatan kriteria keturunan pemain, sehingga peningkatan peringkat yang dicapai tidak sekadar angka teknis, melainkan cerminan posisi dan pengaruh Indonesia di mata dunia. Dengan demikian, kebijakan naturalisasi pemain tidak hanya menjadi instrumen teknis untuk memperkuat kualitas Tim Nasional, tetapi juga strategi negara yang terencana dan terkoordinasi dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia melalui jalur yang sah sesuai regulasi internasional.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait. Pemerintah Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Federasi diharapkan dapat mempertahankan mekanisme identifikasi dan seleksi pemain diaspora berdasarkan kebutuhan Tim Nasional, serta terus memastikan bahwa proses naturalisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Statuta FIFA yang berlaku. Selain itu, koordinasi antarlembaga dalam proses percepatan naturalisasi perlu terus dipertahankan agar Indonesia mampu memanfaatkan momentum kompetisi internasional yang strategis dalam upaya meningkatkan daya saing dan peringkat FIFA Tim Nasional.

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian mengenai kebijakan naturalisasi pemain dapat dikembangkan melalui perspektif yang berbeda, seperti melihat dampak naturalisasi terhadap pembinaan sepak bola nasional, persepsi masyarakat terhadap penggunaan pemain naturalisasi, maupun melakukan perbandingan dengan kebijakan naturalisasi di negara lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya mengenai olahraga dan strategi negara dalam mencapai kepentingan nasional melalui sepak bola internasional.